



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 76 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TELUK KUANTAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SECARA PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 85 dan 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan utang piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3026).
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
14. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts/369/VII/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
TENTANG PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK
KUANTAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH SECARA PENUH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Keputusan Bupati adalah keputusan Penjabat Bupati Kuantan Singingi;
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kuantan Singingi
4. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bupati adalah Penjabat Bupati Kuantan Singingi
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
9. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Medik, Pelayanan penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi manajemen;
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan yang hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
11. Bentuk jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai kaahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit
12. Piutang adalah jumlah uang/barang/jasa yang akan ditagih dan diterima BLUD dan /atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD;
14. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional adalah Komite Medik dan staf medik fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan utang piutang

- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan pelaksanaan pengelolaan utang piutang secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat

BAB III

PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG

Pasal 3

- (1) BLUD Dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan utang piutang pada saat piutang jatuh tempo
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah

Pasal 4

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang dinilai ditetapkan secara berjenjang
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain
- (2) Pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman /utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
- (4) Pemanfaatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas
- (5) Pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah

Pasal 6

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman

- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 7

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 menjadi tanggung jawab BLUD
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 01 Januari tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

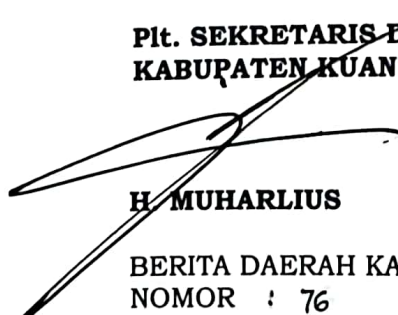
Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. MUHARLIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR : 76